



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR: 247/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SINGKI'
KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Singki Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali KotadanWakilWaliKotaSerentakLanjutandalamKondisiBencan

a Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN *ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN) SINGKI' KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan*) Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KEDUA: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT: Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Kantor Lurah Singki'
pada tanggal 14 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN*) SINGKI,



(INDAH SAPUTRI PUNTU)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TORAJA UTARA
 NOMOR : 247/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN* SINGKI'
 KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA
 UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN*)
 SINGKI' DI KECAMATAN RANTEPAO
 KABUPATEN TORAJA UTARA
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KARTIKA (TPS1)

| NO | N A M A | L\P | A L A M A T |
|----|----------------------|-----|-------------|
| 1. | AGUSTINS TANGA' | P | Jl. Kartika |
| 2. | SURYA EKA FIRMANSYAH | L | Jl. Kartika |
| 3. | SANNA RANTE BULAN | P | Jl. Kartika |
| 4. | LUSIANA ARA | P | Jl. Kartika |
| 5. | REKI ARI STEVIANO | L | Jl. Kartika |
| 6. | MARLIANI DANI | P | Jl. Kartika |
| 7. | YOHANA BARA' MALINO | P | Jl. Kartika |

B. SDN 2 RANTEPAO (TPS2) *

| NO | N A M A | L\P | A L A M A T |
|----|------------------------|-----|------------------|
| 1. | WILLY SATRIA ASDIN | L | Jl. Ratulangi |
| 2. | AMSAL HEDYARTO | L | Jl. Singki' |
| 3. | LINDA PALEN REGO | P | Jl. Singki' |
| 4. | KATHLEEN SHARON BOLING | P | Jl. Kartika |
| 5. | YUNO | L | Jl. Ratulangi |
| 6. | MICHEL ROMBE DATU | L | Jl. Benteng batu |
| 7. | YULAVENIA | P | Jl. Benteng batu |

C. BENGKEL NE' SIMON (TPS3)


| NO | N A M A | L\P | A L A M A T |
|----|-----------------------|-----|-----------------|
| 1. | AGUSTINUS RERUNG | L | Jl. Mangadil |
| 2. | DESI TIRANDA | P | Jl. Mangadil |
| 3. | ARIS TANGKI | L | Jl. Londorundun |
| 4. | ASTRIYANI TIKU T. BUA | P | Jl. Mangadil |
| 5. | HASRAT ALI SINAU' | P | Jl. Mangadil |
| 6. | RISMA TIRANDA | P | Jl. Mangadil |
| 7. | ROSMIATI | P | Jl. Mangadil |

D. SAMPING LUTA (TPS4)

| NO | N A M A | L\P | A L A M A T |
|----|--------------------------|-----|---------------|
| 1. | RANELLA RARA' PARUBAK | P | Jl. Ratulangi |
| 2. | LIMBO POKON | L | Jl. Ratulangi |
| 3. | ARYA HANDIKA | L | Jl. Ratulangi |
| 4. | YULIANA PALLANGAN | P | Jl. Ratulangi |
| 5. | ERYANI PALLANGAN | P | Jl. Ratulangi |
| 6. | EMANUEL SAMBAYANG | L | Jl. Ratulangi |
| 7. | MICHAEL RESTU A. PARUBAK | L | Jl. Ratulangi |

Ditetapkan di Kantor Lurah Singki'
pada tanggal 14 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
• KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN*) SINGKI',


(INDAH SAPUTRI PUNTU)

Catatan:

1. Ukuran kertas yang digunakan F4 atau setara dengan 21cm x 33cm, jenis huruf yang digunakan adalah *Bookman Old Style* dengan ukuran 12pt, spasi antar baris diatur 1,5pt dengan jarak antar sebelum dan setelah paragraf adalah 0pt, penggunaan tanda baca, pengaturan nomor halaman, margin dan pengaturan halaman disesuaikan dengan format ini.
2. Tanda bintang *) pada format ini dimaksudkan untuk digunakan salah satu di antara tanda baca garis miring (/), tanda titik-titik dimaksudkan untuk diisi sesuai informasi yang dibutuhkan.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.
4. Kop dan Penomoran Keputusan ini menggunakan Kop dan Penomoran Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja, dan pada kolom tanda tangan Ketua Panitia Pemungutan Suara, dicap stempel Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sesuai wilayah kerja.
5. Keputusan tersebut wajib disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara dan diadministrasikan oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Toraja Utara.